

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PEMERINTAH SPIP TAHUN 2022

KPT S NO 5/HK.03.2/5315/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK, Maka perlu diangkat Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 2014 , UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 PKPU 14 tahun 2020.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022